



**PENETAPAN**

**Nomor 0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Bustamin bin Ammase**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Mannagae, RT 003. RW 002, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I;

**Nurul Cahyani binti Supirman**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Di Mannagae, RT 003. RW 002, Desa Belo Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 April 2018 di Cennoe, Desa Belo Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah sekaligus dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon II bernama Supirman bin Hade, dengan maskawin (mahar) berupa sebuah cincin emas dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrianto bin Ammase dan Burhan bin Laupe,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda, berdasarkan surat Akta Cerai Nomor 0255/AC/2019/PA Wsp tanggal 20 Juni 2019 dan Pemohon II berstatus Janda cerai berdasarkan Surat Akta Cerai No.0214/AC/2019/PA Wsp, tertanggal 8 Juni 2019.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekalipun telah menikah sesuai dengan syariat Islam namun peenikahannya tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki buku Nikah.
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppengcq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**P r i m a i r**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

**S u b s i d a i r**

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7312 0707 0810 0803 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watansoppeng pada tanggal 04 Juli 2017 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Asrianto**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 April 2018 di Cennoe, Desa Belo Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Supirman bin Hade, dengan maskawin (mahar) berupa sebuah cincin emas dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrianto bin Ammase dan Burhan bin Laupe ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda, berdasarkan surat Akta Cerai Nomor 0255/AC/2019/PA Wsp tanggal 20 Juni 2019 dan Pemohon II berstatus Janda cerai berdasarkan Surat Akta Cerai No.0214/AC/2019/PA Wsp, tertanggal 8 Juni 2019.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku akta Nikah .

2. **Pagala**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 April 2018 di Cennoe, Desa Belo Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Supirman bin Hade, dengan maskawin (mahar) berupa sebuah cincin emas dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrianto bin Ammase dan Burhan bin Laupe ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda, berdasarkan surat Akta Cerai Nomor 0255/AC/2019/PA Wsp tanggal 20 Juni 2019 dan Pemohon II berstatus Janda cerai berdasarkan Surat Akta Cerai No.0214/AC/2019/PA Wsp, tertanggal 8 Juni 2019.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku akta Nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2018 di Cennoe, Desa

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Supirman bin Hade, dengan maskawin (mahar) berupa sebuah cincin emas dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrianto bin Ammase dan Burhan bin Laupe ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda, berdasarkan surat Akta Cerai Nomor 0255/AC/2019/PA Wsp tanggal 20 Juni 2019 dan Pemohon II berstatus Janda cerai berdasarkan Surat Akta Cerai No.0214/AC/2019/PA Wsp, tertanggal 8 Juni 2019.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku akta Nikah dan Akta Kelahiran anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P,1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan perempuan bernama ..... pada tanggal 8 Mei 2018, begitu pula P.3 berupa Fotokopi Akta cerai Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan laki-laki bernama Jumadi bin H.Marajang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 April 2018 di Cennoe, Desa Belo Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sekaligus yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menikahkan Para Pemohon, bernama Supirman bin Hade, dengan maskawin berupa cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Asrianto bin Ammase dan Burhan bin Laupe.

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai, dan Pemohon II berstatus . Janda cerai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta Nikah .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini dengan pelayanan terpadu dan segala biaya ditanggung oleh Pemda maka biaya perkara dibebankan kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Bustamin bin Ammase, dengan Pemohon II, Nurul Cahyani binti Supirman, yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2018 di Cennoe, Desa Belo Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng,
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, , Kabupaten Soppeng;
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441, Hijriah oleh Dra. Hj. Asriah sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. St. Roslina sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

**Dra. Hj. St. Roslina**

**Dra. Hj. Asriah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp125 000,00
  - PNBP Panggilan Pemohon: Rp 10.000,00
  - Redaksi :Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp231.000,00
- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Sudirman, S.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0162/Pdt.P/2019/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)